



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.180-Huk/2025

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU 5 (LIMA) ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG
MASA KEANGGOTAAN 2018-2026

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu 5 (Lima) Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karawang Masa Keanggotaan 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 74 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 74);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang Nomor 400.10.2.2/518/APD tanggal 08 Mei 2025 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penggantian Antar Waktu 5 (Lima) Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karawang Masa Keanggotaan 2018-2026.
- KEDUA : Memberhentikan Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karawang disertai ucapan terimakasih atas curahan tenaga dan pikirannya selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu di Kabupaten Karawang Masa Keanggotaan 2018-2026, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, melaksanakan tugas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepada Camat di Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini untuk segera melaksanakan pelantikan dan mealporkan hasilnya kepada Bupati Karawang.

KEENAM

: Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka:

1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.315-Huk/2024 tentang Penyesuaian Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karawang; dan
2. Keputusan Bupati Karawang Nomor 100.3.3.2/Kep.376-Huk/2024 tentang Penggantian Antar Waktu 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Karawang Masa Keanggotaan 2018-2026.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Juni 2025**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.180 -Huk/2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

PENGANTIAN ANTAR WAKTU 5 (LIMA) ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN KARAWANG
MASA KEANGGOTAAN 2018-2026

NO	KECAMATAN	DESA	N A M A	
			YANG DIBERHENTIKAN	YANG DIRESMIKAN
1	2	3	4	5
1.	CILEBAR	CIKANDE	LAMHARI	PALDI
2.		CIKANDE	SARAB	ABDUL WAHID
3.	MAJALAYA	BENGLE	AHMAD RATNO MAULANA	DEDI HARSONO
4.		BENGLE	PURWANTO	ASEP HERMANTO
5.	TELAGASARI	PASIRMUkti	TAYUDIN, S.IP	TITIN ROHATI

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH